

## ABSTRAKSI

Dalam praktik, *tax audit* merupakan hal yang sangat menakutkan bagi sebagian wajib pajak. Selain memakan waktu untuk pemeriksaan, wajib pajak juga takut terkena sanksi apabila ditemukan pelanggaran saat proses pemeriksaan berlangsung. Hal ini juga dipengaruhi karena mungkin pemeriksa yang mencari-cari kesalahan dalam badan usaha. Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta wajib pajak harus benar-benar mengetahui seluk beluk dari pemeriksaan, sehingga apabila suatu saat wajib pajak menghadapi pemeriksaan, wajib pajak tidak lagi kebingungan dan dibohongi oleh pemeriksa karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pemeriksaan pajak.

Sepanjang tahun 2008, Direktorat Jenderal pajak menggalakkan program *Sunset Policy* yang bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar agar terbebas dari sanksi administrasi apabila ditemukan kesalahan. *Tax audit* tentu menjadi langkah berikutnya yang akan dilakukan Direktorat Jenderal pajak ketika program *Sunset Policy* berakhir. Meskipun *tax audit* dianggap hal yang menakutkan, wajib pajak harus mengubah pandangan tersebut dan wajib pajak harus bersikap kooperatif dalam menyediakan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan pemeriksa.

CV X adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besi beton dan telah dikukuhkan menjadi PKP. Oleh karena itu CV X wajib melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajiban CV X. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pada Pajak Pertambahan Nilai karena terdapat dugaan yang salah pada pengakuan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV X. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran lebih lanjut mengenai *tax audit* atas Pajak Pertambahan Nilai, yang meliputi tahap pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan serta tahap penyelesaian pemeriksaan.